



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 77/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 70/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr. Charles Simabura, SH., MH sebagai Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Untuk Putaran Kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 70/PL.02.4-Kpt/1306/Kpu-Kab/Xi/2020 Penetapan Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 56/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 57/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020 Pasca Penundaan Tahapan bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 karena Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 59/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 70/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan **Sdr. FIRDAUS, S. Sos** sebagai Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 Putaran Kedua
- KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memandu jalannya Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 2. Membuka acara dan menjelaskan latar belakang, judul/topik dan tujuan dibuatnya acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 3. Menjelaskan susunan atau tata tertib acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;
 4. Memperkenalkan Tim Pakar beserta orang-orang yang terlibat/hadir dalam acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 5. Memandu proses Tanya Jawab antara Tim Pakar dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;
 6. Membuat pertanyaan-pertanyaan aktif dan kreatif pada Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
 7. Mengatur ritme acara dan waktu agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 8. Menjaga suasana Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 agar kondusif;

9. Membuat Keputusan dalam sebuah diskusi, misalnya menutup diskusi jika situasi kurang kondusif;
10. Menutup dan membuat kesimpulan dari rangkaian acara Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam yang telah dilaksanakan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dengan pelaksanaan kegiatan Moderator dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Hibah untuk KPU Kabupaten Agam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada Tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

